



P E N E T A P A N
Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Tangkel Sembiring, alamat usun Titi Mangga Desa Namo Sialang, Kecamatan Desa Sialang, Kab. Langkat Prov Sumatera Utara disebut sebagai **Penggugat I**;

Arusna Sitepu, alamat usun Titi Mangga Desa Namo Sialang, Kecamatan Desa Sialang, Kab. Langkat Prov Sumatera Utara disebut sebagai **Penggugat II**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Kondios M. Pasaribu, SH, MH, Andos Rewindo Sirait, SH.MH, Lamhot D Aritonang, SH, Boy Christian L. Tobing, SH, masing-masing adalah Advokat dan Konsultan hukum yang berkantor hukum Kondios M. Pasaribu, SH, MH & Rekan beralamat di Jalan Pendidikan No. 67 Kel. Cinta Damai Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan-Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Januari 2023.

Lawan:

Masri Purba, Alamat Jalan Anggur Lk. VIII, Kel. Bandar Sinembah, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, Prop Sumatera Utara disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Majelis Hakim membaca surat permohonan pencabutan gugatan dari kuasa Penggugat I dan Penggugat II tanggal 13 Februari 2023 dengan alasan antara para Penggugat dengan tergugat telah berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan Gugatan yang diajukan oleh kuasa para penggugat sebelum tergugat mengajukan jawabannya, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh kuasa para penggugat beralasan hukum dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai dibawah register Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bnj tanggal 16 Januari 2023 telah dicabut;
3. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai untuk mencoret perkara Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bnj ini dalam buku register perkara perdata yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp605.000,00,-(enam ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023 oleh kami Nurmala Sinurat, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Mukhtar S.H M.H dan Yusmadi S.H M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Abdul Rahman, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhtar S.H M.H

Nurmala Sinurat, S.H.,M.H.

Yusmadi S.H M.H.

Panitera Pengganti,

H. Abdul Rahman, S.H.,M.H

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30,000,00;
2. Biaya proses/ATK	: Rp 75.000,00;
3. Biaya panggilan	: Rp 460.000,00;
4. PNBPN	: Rp 20.000,00;
5. Redaksi	: Rp 10.000,00;
6. Materai	: Rp 10,000,00;
	:
Jumlah	: Rp 605.000,00; (enam ratus lima ribu rupiah)